



P U T U S A N

Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. SUKUR;**
2. Tempat lahir : Sei Berombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 8 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Sei Berombang Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Ritonga, SH. ,Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, berdasarkan penetapan penetapan penunjukan Hakim Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M SUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M SUKUR berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dompot ungu terong.
 - 2 (dua) buah Plastik Klip yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat 1,75 gram netto.
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Kosong.
 - 1(satu) buah Pipet warna hitam yang sudah terbentuk Sekop.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Rap



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –253/RP.RAP/08/2023 tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Terdakwa M. SUKUR (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2023, bertempat di Lingkungan V Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah sdr Balwan (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang terletak Di Desa Sungai Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan Terdakwa bertemu langsung dengan sdr Balwan (DPO) di rumah sdr Balwan (DPO) yang pada saat itu sdr Balwan (DPO) sedang bermain handpone di dalam kamar, dan Terdakwa memberikan uang hasil pembayaran narkotika jenis sabu kemarin kepada sdr Balwan (DPO) sebanyak Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu setelah diterima sdr Balwan (DPO), Terdakwa meminta barang lagi kepada sdr Balwan (DPO). Kemudian sdr Balwan (DPO) menimbang narkotika jenis sabu yang diambil dari laci yang ada di kamarnya, sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu kamar Terdakwa sambil melihat sdr Balwan (DPO) menimbang. Setelah itu sdr Balwan (DPO) memberikan kepada



Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang sambil mengatakan bahwa berat dari narkoba jenis sabu yang diberikan seberat 2 (dua) gram. Kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu dari sdr Balwan (DPO) lalu Terdakwa simpan ke dalam kantong sebelah kiri Terdakwa dan langsung pulang ke rumah kosong yang ada di dekat rumah Terdakwa di Lingkungan V Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Setelah sampai di rumah kosong, Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi saat itu juga. Kemudian setelah menggunakan narkoba jenis sabu di rumah kosong, Terdakwa pergi ke warung milik sdr Saksi Junaidah yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang tidak jauh dari rumah kosong tempat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu. Setelah sampai di warung, Terdakwa bertemu dengan sdr Sofian lalu bermain Ludo, sedangkan sdr Junaida berada di dapur. Kemudian sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit bermain Ludo, sekira pukul 10.00 Wib tiba - tiba dari depan Terdakwa datang saksi-saksi dari pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti dari tangan sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet biru terong yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang sudah terbentuk sekop. Setelah itu pihak Kepolisian menemukan barang bukti tersebut lalu menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sei Berombang guna proses hukum lebih lanjut dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/03.10102/2023 tanggal 28 Juni 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 2 (dua) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,95 gram dan berat netto 1,75 gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3967/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,75 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh lima) gram diduga mengandung narkoba, yangmana barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) gram netto dikembalikan.

➤ Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa M. SUKUR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat

(1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Terdakwa M. SUKUR (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan kesatu, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman." yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah sdr Balwan (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang terletak Di Desa Sungai Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan Terdakwa bertemu langsung dengan sdr Balwan (DPO) di rumah sdr Balwan (DPO) yang pada saat itu sdr Balwan (DPO) sedang bermain handpone di dalam kamar, dan Terdakwa memberikan uang hasil pembayaran narkoba jenis sabu kemarin kepada sdr Balwan (DPO) sebanyak Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu setelah diterima sdr Balwan (DPO), Terdakwa meminta barang lagi kepada sdr Balwan (DPO). Kemudian sdr Balwan (DPO) menimbangkan narkoba jenis sabu yang diambil dari laci yang ada di kamarnya, sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu kamar Terdakwa sambil melihat sdr Balwan (DPO) menimbang. Setelah itu sdr Balwan (DPO) memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus plastic klip sedang sambil mengatakan bahwa berat dari narkoba jenis sabu yang diberikan seberat 2 (dua) gram. Kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu dari sdr Balwan (DPO) lalu Terdakwa simpan ke dalam kantong sebelah kiri

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan langsung pulang ke rumah kosong yang ada di dekat rumah Terdakwa di Lingkungan V Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Setelah sampai di rumah kosong, Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi saat itu juga. Kemudian setelah menggunakan narkoba jenis sabu di rumah kosong, Terdakwa pergi ke warung milik sdr Saksi Junaidah yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang tidak jauh dari rumah kosong tempat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu. Setelah sampai di warung, Terdakwa bertemu dengan sdr Sofian lalu bermain Ludo, sedangkan sdr Junaida berada di dapur. Kemudian sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit bermain Ludo, sekira pukul 10.00 Wib tiba - tiba dari depan Terdakwa datang saksi-saksi dari pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti dari tangan sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet biru terong yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang sudah terbentuk sekop. Setelah itu pihak Kepolisian menemukan barang bukti tersebut lalu menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Berombang guna proses hukum lebih lanjut dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/03.10102/2023 tanggal 28 Juni 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 2 (dua) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,95 gram dan berat netto 1,75 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3967/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,75 (satu koma tujuh lima) gram diduga mengandung narkoba, yangmana barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) gram netto dikembalikan.
- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam



bentuk tanaman tersebut, Terdakwa M. SUKUR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedes Muhammad Nur Harahap, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib di lingkungan V Kel Sei berombang Kec Panai hilir Kab Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Wahyudianto;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet biru terong, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip Kosong, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang sudah terbentuk sekop;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib di sebuah Warung lingkungan V Kel Sei berombang Kec Panai hilir Kab Labuhanbatu sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang bermain handpone diwarung kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu di temukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian



saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Balwan (DPO) dengan cara membeli, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Balwan (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di Lingkungan V Kelurahan Sei Barombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Wahyudianto, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib di lingkungan V Kel Sei berombang Kec Panai hilir Kab Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Dedes Muhammad Nur Harahap;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet biru terong, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip Kosong, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang sudah terbentuk sekop;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib di sebuah Warung lingkungan V Kel Sei berombang Kec Panai hilir Kab Labuhanbatu sering terjadi



transaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang bermain handphone diwarung kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu di temukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Balwan (DPO) dengan cara membeli, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Balwan (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di Lingkungan V Kelurahan Sei Barombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib di lingkungan V Kel Sei berombang Kec Panai hilir Kab Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet biru terong, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip Kosong, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang sudah terbentuk sekop;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Balwan (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023



Sekira Pukul 08.30 Wib kemudian Terdakwa pergi menuju warung milik Junaidah, setelah Terdakwa sampai di warung Terdakwa bertemu dengan Sofian yang sedang duduk sendirian lalu Terdakwa mengajak Sofian untuk bermain Ludo kemudian sekitar lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa dengan Sofian bermain Ludo tiba-tiba dari depan Terdakwa, sekira pukul 10.00 Wib Polisi datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti dari tangan sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet biru terong yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang sudah terbentuk Sekop, setelah Polisi menemukan barang bukti tersebut lalu menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dari Balwan (DPO), Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa kepolres labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Balwan (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di Lingkungan V Kelurahan Sei Barombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet ungu terong;
- 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet warna hitam yang sudah terbentuk sekop;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 226/03.10102/2022 tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba 3967/NNF/2022 tanggal 4 Juli 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,75 (satu koma tujuh lima) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib dilingkungan V Kel Sei berombang Kec Panai hilir Kab Labuhanbatu oleh saksi Dedes Muhammad Nur Harahap dan saksi Wahyudianto (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet biru terong, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip Kosong, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang sudah terbentuk sekop di temukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Dedes Muhammad Nur Harahap dan rekan dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib di sebuah Warung lingkungan V Kel Sei berombang Kec Panai hilir Kab Labuhanbatu sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Dedes Muhammad Nur Harahap dan rekan menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi saksi Dedes Muhammad Nur Harahap dan rekan melihat Terdakwa sedang bermain handpone diwarung kemudian saksi Dedes Muhammad Nur

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harahap dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu di temukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian saksi Dedes Muhammad Nur Harahap dan rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Balwan (DPO) dengan cara membeli, selanjutnya saksi Dedes Muhammad Nur Harahap dan rekan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Balwan (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di Lingkungan V Kelurahan Sei Barombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama M. Sukur sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib dilingkungan V Kel Sei berombang Kec Panai hilir Kab Labuhanbatu oleh saksi Dedes Muhammad Nur Harahap dan saksi Wahyudianto (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet biru terong, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip Kosong, 1 (satu)

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Rap



buah pipet warna hitam yang sudah terbentuk sekop di temukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib dilingkungan V Kel Sei berombang Kec Panai hilir Kab Labuhanbatu oleh saksi Dedes Muhammad Nur Harahap dan saksi Wahyudianto (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet biru terong, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip Kosong, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang sudah terbentuk sekop;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Dedes Muhammad Nur Harahap dan rekan dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib di sebuah Warung lingkungan V Kel Sei berombang Kec Panai hilir Kab Labuhanbatu sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Dedes Muhammad Nur Harahap dan rekan menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi saksi Dedes Muhammad Nur Harahap dan rekan melihat Terdakwa sedang bermain handpone diwarung kemudian saksi Dedes Muhammad Nur Harahap dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu di temukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian saksi Dedes Muhammad Nur Harahap dan rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Balwan (DPO) dengan cara membeli, selanjutnya saksi Dedes Muhammad Nur Harahap dan rekan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Balwan (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di Lingkungan V Kelurahan Sei Barombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba 3967/NNF/2022 tanggal 4 Juli 2023 dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 226/03.10102/2022 tanggal 28 Juni 2023 barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram netto mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Balwan (DPO) dengan cara membeli dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet ungu terong, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang sudah terbentuk sekop, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter merupakan narkoba dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Sukur** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet ungu terong;
- 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet warna hitam yang sudah terbentuk sekop;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ashri Azhari Baeha, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subakti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)